

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal Indonesia kini berkembang dengan pesat. Pada tahun 2023 lalu, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI), menurut laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) yang dirilis DinarStandard. Sedangkan untuk kategori *halal food* Indonesia menduduki peringkat ke-2 setelah Malaysia.¹ Didukung dengan keberadaan populasi muslim di Indonesia sebesar 87,2% dengan total 207 juta penduduk, sehingga Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi akan produk halalnya.²

Sektor bisnis industri halal yang banyak diminati setiap kalangan jatuh pada sektor makanan dan minuman yang menempati posisi teratas.³ Hal ini di picu dari banyaknya permintaan konsumen yang diiringi oleh meningkatnya perhatian masyarakat muslim dan non muslim terhadap status halal sehingga mereka menginginkan produk dengan kualitas yang baik, bersih, dan aman dikonsumsi. Terkait hal tersebut, pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiasi memberikan jaminan melalui sertifikasi halal pada produk yang beredar dan diperjualbelikan secara umum.

¹ Devi Setya, "SGIE Report 2023 Resmi Dirilis, Indonesia Tempati Posisi Tiga Besar," *detikHikmah*, diakses November 4, 2024, [https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7110423/sgie-report-2023-resmi-dirilis-indonesia-tempati-posisi-tiga-besar#:~:text=State of the Global Islamic,Islamic Economy Indicator \(GIEI\).](https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7110423/sgie-report-2023-resmi-dirilis-indonesia-tempati-posisi-tiga-besar#:~:text=State of the Global Islamic,Islamic Economy Indicator (GIEI).)

² BPS Kota Samarinda, "Agama di Indonesia, 2024," *Badan Pusat Statistik Kota Samarinda*, diakses November 1, 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.

³ Sugeng Pamuji, "Makanan Halal Indonesia Ranking Dua Dunia, Kemenag: Kita Menuju Nomor Satu," *Kemenag RI*, diakses November 2, 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/makanan-halal-indonesia-ranking-dua-dunia-kemenag-kita-menuju-nomor-satu-ex0lob>.

Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan jaminan tertentu terhadap suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut telah terverifikasi kehalalannya mulai dari bahan hingga proses pengolahannya sampai barang jadi karena telah melalui tahapan pemeriksaan oleh auditor yang kompeten. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menguraikan pelaksanaan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, dengan penahapan awal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, kemudian diperpanjang dari 17 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2026 dan terus berlanjut diberlakukan untuk produk makanan dan minuman hingga saat ini.

Sebelumnya proses sertifikasi halal bersifat opsional (voluntary) tetapi saat ini bersifat wajib (mandatory) dimiliki semua produk yang telah diperjualbelikan dan beredar di seluruh wilayah Indonesia, semenjak regulasi tersebut diberlakukan.⁴ Adapun ketiga kelompok yang terkait yakni pertama adalah produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan produk makanan dan minuman. Ketiga, yaitu produk hasil sembelihan dan layanan atau jasa yang berkaitan dengan proses penyembelihan.⁵

Dalam Islam, ketentuan mengonsumsi sesuatu yang halal merupakan syariat wajib dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dikonsumsi setiap umat. Hal ini terkandung dalam ayat QS. Al-Baqarah ayat 2 sebagai berikut:

⁴ Atikah Ramadhani, 'Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', Skripsi, 2022, p. 4.

⁵ BPJPH, "Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024," *bpjph.halal.co.id*, diakses November 2, 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, Makanlah dari apa yang baik-baik dan halal di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jalan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”.⁶ (QS. Al-Baqarah [2]:168)

Produk halal berperan bagi kemaslahatan umat dalam menjaga agama dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Karena makanan dinilai memiliki dampak terhadap perilaku/akhlak seseorang dalam kesehariannya. Apabila makanan yang dikonsumsi halal dalam segi perolehan dan pengolahan, maka akan tertanam akhlak yang baik. Sebaliknya, jika seseorang mengonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka akan membentuk perilaku yang tidak baik atau melanggar norma masyarakat.⁷

Dilansir dari laporan BPJPH di tahun 2023, ketua BPJPH periode sebelumnya M. Aqil Irham pada siaran pers menyampaikan bahwa produk yang telah bersertifikat halal mencapai 3.494.693.⁸ Terbarunya, berdasarkan laporan pada akun resmi BPJPH di instagram per tanggal 5 November 2024 yang saat ini diketuai oleh Dr. H. Ahmad Haikal Hassan, ST.,MT, tercatat sejumlah 5.492.791 juta produk telah bersertifikasi halal. Data tersebut terdiri dari, usaha mikro sejumlah 4.344.514, usaha besar sejumlah 663.747, usaha kecil sejumlah 320.712, dan usaha menengah sejumlah 163.818.⁹ Angka ini masih belum

⁶ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Kemenag Online,” diakses November 2, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=168>.

⁷ Lady Yulia, ‘Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal’, *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2019), pp. 121–62.

⁸ BPJPH, “Catatan Akhir Tahun 2023: BPJPH Banyak Mendapatkan Penghargaan Bergengsi,” diakses November 2, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/catatan-akhir-tahun-2023-bpjph-banyak-mendapatkan-penghargaan-bergengsi>.

⁹ BPJPH, “Jumlah Produk Sertifikasi Halal per 5 November 2024,” @halal.indonesia, diakses November 7, 2024, <https://www.instagram.com/p/DCApd1VTqqX/?igsh=bjJjejd3bmR0MGkw>.

mencapai target BPJPH yang sebesar 10.000.000 produk, artinya masih 54,92% dari jumlah target. Maka dibutuhkan perluasan berkelanjutan seperti sosialisasi, edukasi, dan literasi mengenai jaminan produk halal kepada masyarakat diseluruh wilayah.

Sertifikasi halal tidak hanya dinilai sebagai bentuk formalitas dalam mematuhi regulasi halal semata namun juga memberikan manfaat yang berkepanjangan terhadap produk yang dipasarkan. Dengan sertifikasi produk halal, pelaku usaha dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan sebagai modal dalam mencapai pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat citra produk. Apalagi ini sejalan dengan kondisi sekarang, dimana beberapa konsumen mulai tertarik dengan status halal pada produk yang akan dikonsumsi. Konsumen yang puas dan percaya cenderung akan terus membeli produk tersebut.¹⁰

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar, terutama di bidang makanan dan minuman. Rekapitulasi data UMKM Kabupaten Bangkalan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan menunjukkan jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan sebanyak 14.090 ribu pelaku usaha yang terbagi lagi menjadi 13.815 ribu usaha mikro, 254 usaha kecil, dan 21 usaha menengah.¹¹ Dapat dilihat, saat ini beberapa produk usaha mikro kecil semakin menunjukkan eksistensinya, terutama di kawasan Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal.

¹⁰ Adhima Adhamatika, et. al, 'Sosialisasi Penerapan Halal Pada Proses Produksi Es Batu Industri Rumah Tangga', *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2.4 (2024), pp. 783–90.

¹¹ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Bangkalan, "Jumlah UMKM Bidang Kuliner Berdasarkan Kategori Usaha Menurut Kecamatan," *Open Data Kabupaten Bangkalan*, last modified 2024, diakses November 3, 2024, <https://data.bangkalankab.go.id/lt/dataset/jumlah-umkm-bidang-kuliner-berdasarkan-kategori-usaha-menurut-kecamatan>.

Desa Banyuajuh merupakan bagian dari salah satu desa di Kecamatan Kamal yang terbagi menjadi 5 dusun diantaranya; Dusun Karang Katon, Dusun Laok Betes, Dusun Panaongan, Dusun Dajah Jarat, Dusun Karang Anyar. Desa Banyuajuh memiliki Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak di Kecamatan Kamal sejumlah 10 RW dan 55 RT. Dengan cakupan yang terbilang luas ini, Desa Banyuajuh disebut sebagai sentra ibu kota Kecamatan Kamal yang menyimpan beragam kegiatan usaha terutama di Usaha Mikro Kecil (UMK).¹²

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, jumlah UMK di Kecamatan Kamal tahun 2024, terdiri dari 866 unit usaha mikro dan 25 unit usaha kecil untuk bidang makanan dan minuman.¹³ Usaha Mikro Kecil dipandang memiliki potensi yang nyata dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dalam melindungi perkembangan yang memungkinkan ini sekaligus sebagai bentuk dukungan perkembangan industri halal, maka upaya yang diperlukan dapat dimulai dengan penerapan sertifikasi halal pada sektor makanan dan minuman di skala usaha mikro kecil.

Menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamal berdasarkan pra observasi di lapangan khususnya di Desa Banyuajuh jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi produk halal masih minim. Pernyataan ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh staf Kepala Desa Banyuajuh bahwa

¹² Siti Fatimah, Hasil Wawancara dengan Staf Kades Banyuajuh, 12 November 2024.

¹³ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Bangkalan, "Jumlah UMKM Bidang Kuliner Berdasarkan Kategori Usaha Menurut Kecamatan." 2024

pelaku usaha mikro kecil di Desa Banyuajuh yang belum memiliki sertifikasi halal cukup terbilang banyak.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Sementara Data Pelaku Usaha di Desa Banyuajuh yang Memiliki Sertifikasi Produk Halal

No	Nama Usaha	No. Sertifikasi
1	Basecamp Kamal	ID35110000212991221
2	EL NIKITAKU	ID35110000895950622
3	REWE'S BAKERY	ID35110006577530622
4	Raja Camilan JC snack	ID32110007683120823
5	Omah Mbak RR	ID35110008280080823
6	Waris	ID35110010444840823
7	Kue Shalihah	ID35110009755560823
8	Waris	ID35110010442880823
9	Minuman ANRA	ID35110018255770624
10	Dapur Mommy Kiran	ID32110017494280524

Sumber: Data diolah, 2024

Dari pengamatan awal, realitanya di Desa Banyuajuh kerap kali masih dijumpai *booth stand* makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal. Meskipun himbauan kewajiban sertifikasi halal pada kategori makanan dan minuman sudah berlangsung lama dan kini diperpanjang kembali hingga tanggal 17 Oktober 2026. Beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab hal ini misalnya karena kurangnya pemahaman terkait prosedur pengajuan, merasa terbebani dari segi biaya yang dikeluarkan selama proses pengajuan, tidak menyadari bahwa sertifikasi halal adalah kewajiban, atau adanya unsur kesengajaan misal dari beberapa bahan yang digunakan umumnya tidak ingin diketahui pihak lain. Ini menarik untuk ditinjau lebih lanjut guna mengetahui

bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk yang diperjualbelikannya melalui kesadaran pelaku usaha.¹⁴

Pelaku usaha memiliki peran penting sebagai penentu dalam penerapan regulasi halal sekaligus peluang bisnis yang dijalankan. Apalagi dengan masa perpanjangan pengajuan sertifikasi halal dapat menjadi peluang besar bagi usaha yang belum melakukan sertifikasi produk halal. Apabila pelaku usaha tidak segera mengurusnya, dikhawatirkan akan menerima sanksi hukum di masa depan. Selain itu, pelaku usaha juga berisiko kehilangan kepercayaan konsumen. Hal ini karena topik halal sudah semakin disoroti masyarakat. Sehingga diyakini banyak konsumen yang semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal pada produk.

Berdasarkan pemaparan diatas, sebagai bentuk pemberdayaan pada perkembangan unit usaha mikro dan kecil yang potensial sekaligus mendukung perkembangan industri halal di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai kendala apa yang menjadi penghambat pelaku usaha di Desa Banyuajuh sehingga masih belum atau tidak bersedianya produsen terhadap kepemilikan sertifikasi produk halal pada usahanya. Untuk itu, peneliti mengangkat judul **“Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Terhadap Pentingnya Sertifikasi Produk Halal”**.

¹⁴ Rahma Qumil Laila, dan Mohammad Nizarul Alim, “Analisis Halal Value Chain Pelaksanaan Self Declare di Halal Center,” *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 50–59.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa produk makanan dan minuman di wilayah Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang belum sertifikasi produk halal.
2. Tidak banyak yang mengetahui dampak penerapan sertifikasi produk halal terhadap keberlangsungan penjualan produk usaha mikro kecil.
3. Banyak pelaku UMK tidak mengetahui adanya fasilitas sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang disertai dengan pendampingan PPH. Sehingga menimbulkan persepsi keliru bahwa hanya usaha besar yang perlu bersertifikasi produk halal dan prosesnya rumit serta memakan waktu lama.
4. Minimnya keterlibatan instansi terkait seperti perangkat desa, BPJPH, dan PPPH dalam menjangkau pelaku UMK di Desa Banyuajuh guna memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis proses pengurusan sertifikasi produk halal. Sehingga penerapan sertifikasi produk halal di wilayah ini belum berjalan optimal.
5. Perlunya kesadaran pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi produk halal di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Bangkalan sehingga memberikan rasa aman pada konsumen.

C. Pembatasan Masalah

Dalam menghindari ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas, maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada produsen usaha mikro kecil di wilayah Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang belum memiliki sertifikasi produk halal dalam usahanya.
2. Pembahasan yang akan dibahas mengenai bagaimana kesadaran halal pelaku usaha di Desa Banyuajuh terhadap kewajiban sertifikasi produk halal.
3. Peneliti juga membatasi bahwa produk yang dimaksudkan dalam penelitian adalah produk makanan dan minuman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran pelaku usaha di Desa Banyuajuh terkait pentingnya sertifikasi produk halal?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Banyuajuh dalam mendapatkan sertifikasi produk halal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha di Desa Banyuajuh terkait pentingnya sertifikasi produk halal.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Banyuajuh dalam mendapatkan sertifikasi produk halal.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan kajian yang berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pelaku UMK

Bagi pelaku usaha UMK khususnya dibidang makanan dan minuman, dapat menjadi bahan pertimbangan atau inspirasi guna pengajuan sertifikasi produk halal yang dipasarkannya sebagai bentuk strategi bisnis berkelanjutan dalam memberikan jaminan kualitas produk yang nantinya mampu meningkatkan loyalitas konsumen dan daya saing.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan keputusan pembelian suatu

produk, khususnya dengan memperhatikan standar kehalalan produk tersebut agar lebih terjamin keamanannya untuk dikonsumsi.

3) Bagi Lembaga Pendamping Produk Halal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung sekaligus acuan evaluasi bagi lembaga terkait dalam menangani kendala proses sertifikasi produk halal yang dialami oleh sebagian pelaku usaha.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung serta mempermudah proses penyusunan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Peneliti memperolehnya dari kumpulan skripsi dan jurnal dengan membedakan fokus masalah penelitian yang diangkat. Diantaranya, sebagai berikut:

1. Skripsi Atikah Ramadhani (2022) dengan penelitian yang berjudul *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”*.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan membahas pelaksanaan sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 di Kecamatan Beji Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah diberlakukan, pelaksanaannya belum efektif karena masih

¹⁵ Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, (2022).

banyak pelaku usaha yang belum bersertifikat halal, padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM soal pentingnya sertifikasi halal. Penelitian ini sejalan dengan riset sebelumnya yang juga membahas konteks kewajiban sertifikasi halal, namun berbeda dari fokus penelitian. Jika sebelumnya lebih menyoroti aspek hukum formal, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan lebih menekankan pada pemahaman pelaku usaha serta hambatan yang mereka hadapi. Lingkup penelitian juga lebih sempit, yaitu di Desa Banyuajuh, Kamal, Bangkalan dengan fokus pada sektor usaha mikro dan kecil.

2. Skripsi Abdul Alim (2023) dengan penelitian yang berjudul “*Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengusaha Petis Ikan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Klampis Bangkalan*”.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan bantuan aplikasi NVivo 12 Plus untuk menganalisis data. Hasilnya, pelaku UMKM petis ikan merespons positif kewajiban sertifikasi halal, namun sebagian besar belum mengurusnya. Mereka menganggap sertifikasi halal penting, tapi belum jadi prioritas, kecuali jika ada program gratis. Persamaan penelitian saat ini sama-sama membahas kewajiban sertifikasi halal dan faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha. Bedanya, penelitian sebelumnya fokus pada respon pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut, sementara

¹⁶ Abdul Alim, “*Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengusaha Petis Ikan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Klampis Bangkalan*”, Skripsi, (2023), pp. 1–126.

penelitian ini menyoroti kesadaran pelaku usaha di Desa Banyuajuh tentang pentingnya sertifikasi halal serta hambatan yang mereka hadapi. Dengan batas waktu kewajiban sertifikasi halal hingga 2026, penelitian ini diharapkan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

3. Skripsi Auratul Atifah Harbit (2022) dengan penelitian yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan*”.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menguji empat faktor yang memengaruhi minat pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal yakni faktor pemahaman, biaya, kesadaran, dan keyakinan. Hasilnya, faktor keyakinan paling berpengaruh dengan skor 3,61. Artinya, keyakinan pelaku usaha menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan sertifikasi halal. Persamaan penelitian, sama-sama membahas sertifikasi halal. Perbedaannya, penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif dan fokus pada pelaku UMK di desa, khususnya yang memproduksi makanan dan minuman. Penelitian ini juga menyoroti kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal serta hambatan yang mereka hadapi dalam proses pengajuannya.

4. Jurnal Sinta Zulaekha, Muhammad Luthfi Yunanta, dan Arisma Dwi Wulandari (2024) dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Terhadap Sertifikasi Halal*”.¹⁸

¹⁷ Auratul Atifah Harbit, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kota Balikpapan”, Skripsi, (2022).

¹⁸ S Zulaekah, et. al, “Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Terhadap Sertifikasi Halal,” SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law, c, 2023, 17–30.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha makanan dan minuman di sekitar GOR Wergu, Kudus, masih rendah. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban sertifikasi halal, serta minimnya sosialisasi dan informasi yang diterima pelaku usaha. Akibatnya, banyak yang belum tahu bahwa seluruh proses produksi, dari bahan hingga penyajian, harus halal. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik bahasan dan metode yang sama, yakni membahas kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dengan pendekatan kualitatif. Bedanya, lokasi penelitian sebelumnya mencakup wilayah Kudus secara umum, sedangkan penelitian ini hanya fokus di Desa Banyuajuh dengan pelaku usaha skala kecil (UMK).

5. Jurnal Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum (2022) dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*”.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku UMK di Kabupaten Sumenep sudah mengetahui keberadaan sertifikasi halal dan manfaatnya. Mereka cukup paham bahwa sertifikasi halal dapat membantu memperluas pasar, terutama jika ingin produknya masuk ke supermarket berskala besar. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas kesadaran pelaku UMK terhadap sertifikasi halal dan menggunakan

¹⁹ Ahmad Makhtum dan Siti Hoiriyatul Muawwanah, “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2023), 140–48.

pendekatan kualitatif. Namun, fokus penelitian ini akan menitikberatkan pada tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Banyuajuh dalam memperoleh sertifikasi halal dan upaya meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kepemilikan sertifikasi produk halal.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan bahasan yang sistematis agar menghasilkan suatu penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka, rincian sistematis pembahasan yang peneliti susun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi bagian pendahuluan sebagai pengantar isi skripsi seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORITIK : Bab ini berisi bahasan mengenai teori-teori relevan yang sesuai dengan tema skripsi, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan kesadaran pelaku UMK di Desa Banyuajuh terhadap pentingnya sertifikasi produk halal.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini berisi tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian diantaranya jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data yang diperoleh, serta metode analisis data yang diterapkan dalam mengolah hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini berisi penyajian dan deskripsi atas data temuan yang telah peneliti kumpulkan melalui proses analisis data. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni terkait

kesadaran pelaku UMK di Desa Banyuajuh terhadap pentingnya sertifikasi produk halal.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi dari dua sub yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban singkat dari temuan penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran disusun berdasarkan uraian rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait yang bersangkutan pada penelitian.